



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Sungai Moutong No. 8 Palu  
Email: [Info@sulteng.bawaslu.go.id](mailto:Info@sulteng.bawaslu.go.id)  
Laman [www.sulteng.bawaslu.go.id](http://www.sulteng.bawaslu.go.id)

**ASLI**

DITERIMA DARI : .....	BAWASLU
NO. 98 - 01 - 05 - 26 / P/PU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI : JENIN	
TANGGAL : 13 MEI 2024	
JAM : 08:55 WIB	

Jakarta, 08 Mei 2024

Nomor : 006/HK.03.03/K.ST/04/2024

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Perihal : Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, terhadap Perkara Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Nasional Demokrat.

**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Nasrun, S.Pd.I., M.A.P  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah  
Alamat Kantor : Jl. S. Moutong, No.8, Kota Palu  
nomor telepon kantor 08124476820  
email [Info@sulteng.bawaslu.go.id](mailto:Info@sulteng.bawaslu.go.id)
- Nama : Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah  
Alamat Kantor : Jl. S. Moutong, No.8, Kota Palu  
nomor telepon kantor 08124476820  
email [Info@sulteng.bawaslu.go.id](mailto:Info@sulteng.bawaslu.go.id)

3. Nama : Ivan Yudharta, S.Sos  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah  
Alamat Kantor : Jl. S. Moutong, No.8, Kota Palu  
nomor telepon kantor 08124476820  
email Info@sulteng.bawaslu.go.id
4. Nama : Fadlan, S.H., M.H  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah  
Alamat Kantor : Jl. S. Moutong, No.8, Kota Palu  
nomor telepon kantor 08124476820  
email Info@sulteng.bawaslu.go.id
5. Nama : Dewi Tisnawaty, S.H., M.H  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah  
Alamat Kantor : Jl. S. Moutong, No.8, Kota Palu  
nomor telepon kantor 08124476820  
email Info@sulteng.bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Nasional Demokrat untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan DPRD Kabupaten Kota Palu.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan adanya Tindakan Termohon yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan DPRD Kota Palu**

## **A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan**

### **1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan**

- 1.1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu oleh WNI atas nama Sabarudin Salatun terkait KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara dan TPS 03 Desa Mansamat B, Tinangkung Selatan dengan hasil penanganan Laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak dapat diregistrasi. **(Bukti PK.28-01)**
- 1.2. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 009/LP/PL/Kab/26.03/III/2024 oleh WNI atas nama Ikbal Sipatu terkait KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara dan TPS 03 Desa Mansamat B, dengan hasil penanganan Laporan *a quo* dimuat dalam Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/20.03/III/2024 yang dibacakan tanggal 27 Maret 2024 yang amar putusannya adalah Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.28-02)**
- 1.3. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu oleh WNI atas nama Moh. Iqra terkait terkait KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara dan TPS 03 Desa Mansamat B, diregister dengan Nomor 010/LP/PL/Kab/26.03/III/2024. Laporan *a quo* telah dibahas oleh Gakkumdu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan hasil tidak dapat dilanjutkan ke tingkat Penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 549 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. **(Bukti PK.28-03)**

- 1.4. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu telah menerima laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu oleh WNI atas nama Abdul Rahman, S.H terkait pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Manitkulore, dengan hasil penanganan Laporan *a quo* dimuat dalam Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kota/26.01/III/2024, yang dibacakan pada tanggal 18 Maret 2024 yang amar putusannya adalah menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu. **(Bukti PK.28-04)**
- 1.5. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu telah menerima laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu oleh WNI atas nama Inggrith S.R. Luneto, di register dengan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/26.01/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024. Sentra Gakkumdu Kota Palu berdasarkan pembahasan tanggal 24 April 2024 menyimpulkan bahwa laporan *a quo* dinyatakan tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan karena tidak terpenuhi unsur pada Pasal 505, 532, dan 545 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. **(Bukti PK.28-05)**
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan  
Bahwa tidak terdapat Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan terkait Pokok Permohonan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang hasil perolehan suara Pemohon yang seharusnya melebihi dari hasil perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada jenis pemilihan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 56/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 03 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, pada pokoknya; saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten hari terakhir tanggal 02 Maret 2024, terdapat saksi yang tidak bertandatangan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara

DPRD Kabupaten yakni Saksi PKB, Saksi Partai Gerindra, Saksi Partai Nasdem (keberatan), Saksi Partai Buruh, Saksi PKN, Saksi Partai Haura (keberatan), Saksi Partai Garuda (tidak hadir saat pleno), Saksi Partai Perindo (Keberatan), Saksi PPP dan Saksi Partai Ummat, dengan rincian perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasional Demokrat pada Pemilihan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut sebagai berikut: **(Bukti PK.28-06)**

Partai Politik	Rincian				Jumlah Akhir
	Bangkep 1	Bangkep 2	Bangkep 3	Bangkep 4	
PKB	1.923	1.959	3.339	1.217	<b>8.438</b>
Nasdem	1.636	1.515	2.856	2.418	<b>8.425</b>

2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dalam surat Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tanggal 22 Februari 2024, sehingga menyebabkan Pemohon keberatan terhadap perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa yang memiliki suara lebih tinggi sebanyak 13 suara. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan surat Nomor 57/PM.00.02/K.ST-02/02/2024 tertanggal 10 Februari 2024, pada pokoknya menyampaikan ketentuan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. **(Bukti PK.28-07)**
  - 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 58/LHP/PM.01.02.03/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, pada pokoknya: hasil pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 dimuat pada C.Hasil DPRD Kab/Kota dengan hasil pengguna hak pilih DPT 167 pemilih dan pengguna hak pilih DPK 3 Pemilih atas nama Nurma Piala, Damayanti dan Irham Bidolong. Nama-nama tersebut sesuai Daftar Hadir Pemilih. **(Bukti PK.28-08)**

- 2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 80/LHP/PM.01.02.03/ST-02.10/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas Kelurahan/Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, pada pokoknya: tanggal 20 Februari 2024 dilakukan pencermatan dan penelitian atas Pemilih DPK di TPS 01 Desa Tatakalai, dengan hasil Pemilih atas nama Irham Bidolong memiliki KTP-el beralamatkan di Desa Tobing, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan. **(Bukti PK.28-09)**
- 2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PKD Desa Tatakalai *a quo*, Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara melakukan rapat Pleno pada tanggal 21 Februari 2024 dengan keputusan Pleno menyampaikan rekomendasi PSU di TPS 01 Desa Tatakalai kepada PPK Kecamatan Tinangkung Utara dan ditindaklanjuti dengan surat Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, tertanggal 22 Februari 2024, Perihal rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara. **(Bukti PK.28-10)**
- 2.5. Bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melalui surat Nomor 213/PL.01.8-SD/7/7207/2024 tertanggal 26 Februari 2024 perihal pemberitahuan tindaklanjut pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, pada pokoknya: KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tidak dapat melaksanakan PSU dengan dasar *Impossible of Performance* sebagaimana pernah menjadi pertimbangan hukum putusan mahkamah Konstitusi nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019. **(Bukti PK.28-11)**
- 2.6. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu oleh Pelapor atas nama Ikbal Sipatu dan atas hasil pencermatan bukti yang dilampirkan, ditemukan dokumen KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berupa Berita Acara Nomor 49/PL.01.8-BA/7207/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Surat Keputusan Nomor 452 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang

Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 22 Februari 2024. (**Bukti PK.28-12**)

- 2.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 56/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 03 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten hari terakhir tanggal 02 Maret 2024, Saksi Perindo, Saksi Nasdem dan Saksi Hanura menyampaikan keberatan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan terkait tidak ditindaklanjutinya rekomendasi (PSU) di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara sehingga Saksi meminta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten ditunda. Sebagai respon, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menjelaskan alasan tidak dilaksanakannya PSU melalui surat Nomor 213/PL.01.8-SD/7/7207/2024 karena logistik PSU yang tidak tersedia dan batas waktu klaim logistik tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di tanggal 24 Februari 2024, sehingga Saksi Partai Perindo menuangkan keberatannya dalam D.Keberatan Saksi. (**Vide Bukti PK.28-06**)
  
3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya rekomendasi Bawaslu terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tiangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu oleh WNI atas nama Sabaruddin Salatun, dan diberikan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 007/LP/PL/Kab.26.03/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024 kepada Pelapor. (**Bukti PK.28-13**)
  - 3.2. Bahwa berdasarkan kajian awal tertanggal 07 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyimpulkan Laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materil berupa pemenuhan bukti-bukti, yang mana Status laporan *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman di

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 08 Maret 2024. **(Bukti PK.28-14)**

- 3.3. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu oleh WNI atas nama Ikbal Sipatu dan diberikan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 009/LP/PL/Kab.26.03/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024 kepada Pelapor. **(Bukti PK.28-15)**
- 3.4. Bahwa berdasarkan kajian awal tertanggal 07 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyimpulkan Laporan *a quo* terkait KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan yang memerintahkan dilakukan PSU di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara dan TPS 003 Desa Mansamat B, Kecamatan Tinangkung Selatan, memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi sebagai dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/20.03/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024 **(Bukti PK.28-16)**
- 3.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/26.03/III/2024, yang dibacakan pada tanggal 27 Maret 2024, yang amar putusannya adalah Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Status laporan *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 27 Maret 2024. **(Bukti PK.28-17)**
- 3.6. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu oleh WNI atas nama Moh Iqra. Adapun pokok laporannya adalah KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan yang memerintahkan dilakukan PSU di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara dan TPS 003 Desa Mansamat B, Kecamatan Tinangkung Selatan. Atas laporan *a quo*, telah

diberikan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 010/LP/PL/Kab.26.03/III/2024 tertanggal 07 Maret 2024 kepada Pelapor. **(Bukti PK.28-18)**

3.7. Bahwa berdasarkan kajian awal tertanggal 14 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyimpulkan Laporan *a quo*, memenuhi syarat formil materil dan terdapat dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 549 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga diregistrasi dengan Nomor 004/Reg/LP/PL/Kab/26.03/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024. **(Vide Bukti PK.28-03)**

3.8. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai Kepulauan menyimpulkan bahwa Laporan *a quo* dinyatakan tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 549 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berupa unsur “tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS”, faktanya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sudah menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang melalui surat Keputusan Nomor 452 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan namun surat penetapan *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena alasan *impossible of performance*. **(Bukti PK.28-19)**

4. Bahwa Pemohon mendalilkan tidak bisa memastikan jumlah total suara Pemohon untuk pemilihan DPRD Kota Palu daerah pemilihan 1 Kota Palu disebabkan tidak dilaksanakan keputusan Bawaslu Kota Palu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/20.03/III/2024 terkait Pelanggaran Administratif Pemilu. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

4.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menyampaikan Imbauan kepada KPU Kota Palu dengan surat Nomor 066/PM.00.02/K.ST-11/02/2024 tertanggal 27 Februari 2024, pada pokoknya menyampaikan ketentuan dan larangan pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kota. **(Bukti PK.28-20)**

4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 370/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 03 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota tanggal 03 Maret 2024 terdapat saksi tidak bertandatangan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten yakni Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Keberatan), Saksi Partai Nasional Demokrat (Keberatan proses rekapitulasi di Kecamatan Mantikulore), Saksi Partai Garda Republik Indonesia (tidak disampaikan alasan), Saksi Partai Persatuan Pembangunan (tidak disampaikan alasan), dengan rincian perolehan suara NasDem pada pemilihan DPRD Kota Palu Dapil 1 sebagai berikut: **(Bukti PK.28-21)**

Jenis Pemilihan	NasDem
DPRD Kota Palu Dapil 1	9.142

5. Bahwa Pemohon mendalilkan tidak digunakannya proyektor dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Mantikulore yang telah mengakibatkan tidak dapat disaksikannya proses penginputan data C. Hasil DPRD Kab/Kota ke dalam Aplikasi SIREKAP. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

5.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 049/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 2 Maret 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saksi Partai Nasdem tidak bersedia bertandatangan pada pada Berita Acara D.Hasil Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mantikulore dengan alasan PPK Mantikulore tidak menggunakan proyektor atau sejenisnya namun PPK Mantikulore tidak dapat menindaklanjuti karena Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mantikulore sudah selesai. Keberatan saksi Partai Nasdem tersebut telah dicatat pada Formulir Model D. Keberatan Saksi. **(Bukti PK.28-22)**

5.2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 370/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 03 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Palu, pada pokoknya saat Pleno Rekapitulasi

Perhitungan Suara Tingkat Kota terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai NasDem terkait keberatan saksi Partai NasDem di tingkat Kecamatan dan terdapat perbedaan perolehan suara pada C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan di TPS 8, TPS 24, TPS 26 Kelurahan Talise, TPS 32, TPS 38 Tondo sehingga saksi Partai NasDem meminta untuk dibuka kotak suara untuk dihitung kembali. Atas keberatan tersebut, KPU Kota Palu menyampaikan tidak dapat diakomodir karena permasalahan tersebut hanya mempersoalkan data Pengguna Surat Suara dan salah penghitungan di TPS. (*Vide Bukti PK.28-21*)

6. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 24 Talise, Kecamatan Mantikulore terkait jumlah pengguna hak pilih lebih besar daripada jumlah surat suara yang terpakai yakni jumlah pengguna hak pilih yang tertulis di C.Hasil adalah sebesar 188 (seratus delapan puluh delapan), sedangkan jumlah surat suara yang terpakai yang tertulis di C.Hasil adalah sebesar 187 (seratus delapan puluh tujuh). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

6.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 054/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 24 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasikan C.Hasil DPRD Kab/Kota dengan data jumlah surat suara yang digunakan 188 (seratus delapan puluh delapan) suara, yang keliru coblos atau yang rusak berjumlah 8 (delapan) suara, surat suara sisa/tidak digunakan 67 (enam puluh tujuh) suara, surat suara sah sejumlah 179 (seratus tujuh puluh sembilan) suara, surat suara yang tidak sah sebanyak 8 (delapan) suara dan jumlah suara sah dan tidak sah 187 (seratus delapan puluh tujuh) suara. (*Bukti PK.28-23*)

6.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 074/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 24 Kelurahan Talise terdapat selisih antara pengguna hak pilih yang berjumlah 188 (seratus delapan puluh delapan)

dengan surat suara yang terpakai yang berjumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh). Atas peristiwa tersebut, disepakati bersama untuk dilakukan Pembukaan Kotak Suara untuk memvalidasi kembali daftar hadir pemilih dengan hasil sebagai berikut:

DATA PENGGUNA HAK PILIH						
URAIAN	Sebelum Perbaikan			Setelah Perbaikan		
	L	P	L + P	L	P	L + P
DPT	82	101	183	82	101	183
DPTb	1	-	1	-	-	-
DPK	-	4	4	-	4	4
Jumlah	83	105	188	82	105	187

Bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Talise dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan yang ditandatangani oleh PPK Kecamatan Mantikulore dan saksi-saksi partai. **(Bukti PK.28-24)**

7. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 26 Talise, Kecamatan Mantikulore terkait jumlah suara Partai NasDem yang berkurang 9 (sembilan) suara yakni pada C.Hasil sebesar 19 (sembilan belas) suara sedangkan pada D.Hasil sebesar 10 (sepuluh) suara. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
  - 7.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 056/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 26 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya KPPS keliru dalam menulis C. Hasil DPRD Kab/Kota pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai NasDem yang tertulis 19 (sembilan belas) suara, sehingga dilakukan penghitungan kembali pada turus (*tally*) perolehan suara tiap calon Partai NasDem dengan hasil jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai NasDem sejumlah 10 (sepuluh) suara. Perubahan tersebut dilakukan dengan memberikan *tip-ex* pada angka 19 (sembilan belas) dan menggantinya dengan angka 10 (sepuluh) pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon. **(Bukti PK.28-25)**
  - 7.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 074/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada

pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 24 Kelurahan Talise tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. (*Vide Bukti PK.28-24*)

8. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 27 Talise, Kecamatan Mantikulore terkait jumlah suara Partai Gerindra bertambah 1 (satu) suara yakni pada C.Hasil sebesar 24 (dua puluh empat) suara sedangkan pada D.Hasil sebesar 25 (dua puluh lima) suara. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
  - 8.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 057/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 16 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 27 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasikan C. Hasil DPRD Kab/Kota di TPS dengan data jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra adalah 24 (dua puluh empat) suara. (*Bukti PK.28-26*)
  - 8.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 074/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 27 Kelurahan Talise terdapat kekeliruan penulisan pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra yang tertulis 24 (dua puluh empat) suara, sehingga dilakukan penghitungan kembali pada turus (*tally*) perolehan suara tiap calon Partai Gerindra, dengan hasil jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra adalah 25 (dua puluh lima) suara. Perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Talise dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan Mantikulore. (*Vide Bukti PK.28-24*)
9. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 28 Talise, Kecamatan Mantikulore terkait jumlah suara Partai Gerindra bertambah 1 (satu) suara yakni pada C.Hasil sebesar 22 (dua puluh dua) suara sedangkan pada D.Hasil sebesar 23 (dua puluh tiga) suara. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 28 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasikan C. Hasil DPRD Kab/Kota di TPS dengan data jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra adalah 23 (dua puluh tiga) suara. **(Bukti PK.28-27)**
- 9.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 074/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 28 Kelurahan Talise tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. **(Vide Bukti PK.28-24)**
10. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 34 Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore terkait jumlah suara Partai Gerindra bertambah 31 (tiga puluh satu) suara yakni pada C.Hasil Salinan sebesar 18 (delapan belas) suara sedangkan pada D.Hasil sebesar 49 (empat puluh sembilan) suara, dan Jumlah Suara Partai NasDem berkurang 11 (sebelas) suara yakni pada C.Hasil Salinan sebesar 36 (tiga puluh enam) suara, sedangkan pada D.Hasil sebesar 25 (dua puluh lima) suara. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
  - 10.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 064/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 34 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS memperoleh C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan data jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra adalah 18 (delapan belas) suara dan jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai NasDem adalah 36 (tiga puluh enam) suara. **(Bukti PK.28-28)**
  - 10.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat

Kecamatan untuk TPS 34 Kelurahan Tanamodindi tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. **(Bukti PK.28-29)**

10.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 370/LHP/PM.01.02/03/2023 tertanggal 03 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Palu, pada pokoknya saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai NasDem terkait perbedaan perolehan suara dari Formulir C. Hasil DPRD Kab/Kota dengan D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota pada beberapa TPS di Kecamatan Mantikulore sehingga saksi meminta untuk ditindaklanjuti. Kemudian KPU Kota Palu menindaklanjuti keberatan saksi dengan membuka box konteiner untuk melakukan pengecekan terhadap C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 34 Tanamodindi dengan hasil berbeda antara data D. Hasil Kecamatan dan C. Hasil sehingga dilakukan perbaikan dengan miringinput pada SIREKAP data sesuai C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 34 Kelurahan Tanamodindi. **(Vide Bukti PK.28-21)**

11. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 32 Tondo, Kecamatan Mantikulore terkait jumlah pengguna hak pilih lebih besar daripada jumlah surat suara yang terpakai yakni jumlah pengguna hak pilih yang tertulis di C. Hasil adalah sebesar 213 (dua ratus tiga belas), sedangkan jumlah surat suara yang terpakai yang tertulis di C. Hasil adalah sebesar 208 (dua ratus delapan). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

11.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 062/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 32 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasikan C. Hasil DPRD Kab/Kota di TPS dengan data jumlah pengguna hak pilih adalah 213 (dua ratus tiga belas) suara dan jumlah surat suara yang terpakai adalah 208 (dua ratus delapan) suara. **(Bukti PK.28-30)**

11.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 067/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024 yang

disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 32 Kelurahan Tondo terdapat selisih antara DPT, DPTb, dan DPK. Atas peristiwa tersebut, disepakati bersama untuk dilakukan Pembukaan Kotak Suara untuk menghitung kembali daftar hadir pemilih dengan hasil sebagai berikut:

<b>DATA PENGGUNA HAK PILIH</b>						
<b>URAIAN</b>	<b>Sebelum Perbaikan</b>			<b>Setelah Perbaikan</b>		
	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L + P</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L + P</b>
DPT	91	104	195	91	104	195
DPTb	5	3	8	1	2	3
DPK	5	5	10	5	5	10
Jumlah	101	112	213	97	111	208

bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tondo dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. (**Bukti PK.28-31**)

12. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 38 Tondo, Kecamatan Mantikulore terkait jumlah suara Partai Gerindra bertambah 23 (dua puluh tiga) suara yakni pada C.Hasil Salinan sebesar 10 (sepuluh) suara, sedangkan pada D.Hasil sebesar 33 (tiga puluh tiga) suara. Terhadap dalil *a quo* Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

12.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 068/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 38 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasikan C. Hasil DPRD Kab/Kota di TPS dengan data jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra adalah 33 (tiga puluh tiga) suara. (**Bukti PK.28-32**)

12.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 067/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 38 Kelurahan Tondo tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. (**Vide Bukti PK.28-31**)

13. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 8 Kawatuna, Kecamatan Mantikulore terkait jumlah pengguna hak pilih lebih besar daripada jumlah surat suara yang terpakai yakni jumlah pengguna hak pilih pada C.Hasil Salinan adalah sebesar 166 (seratus enam puluh enam), sedangkan jumlah surat suara yang terpakai pada C.Hasil Salinan adalah sebesar 164 (seratus enam puluh empat). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

13.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 038/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 8 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya berdasarkan C.Hasil-Salinan DPRD Kab/Kota yang diperoleh Pengawas TPS 8 Kelurahan Kawatuna terdapat data jumlah surat suara yang digunakan 166 (seratus enam puluh enam), yang keliru coblos atau yang rusak berjumlah 0 (nol), surat suara sisa/tidak digunakan 52 (lima puluh dua), surat suara sah sejumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) dan surat suara yang tidak sah sebanyak 7 (tujuh). **(Bukti PK.28-33)**

13.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Mantikulore untuk TPS 8 Kelurahan Kawatuna tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. **(Bukti PK.28-34)**

14. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 19 Talise, Kecamatan Mantikulore jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 169 (seratus enam puluh sembilan), sedangkan pada D.Hasil sebesar 170 (seratus tujuh puluh) dan jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 4 (empat) sedangkan pada D.Hasil sebesar 2 (dua). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

14.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 049/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 19 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasikan C. Hasil DPRD

Kab/Kota di TPS dengan data jumlah surat suara sah adalah 169 (seratus enam puluh sembilan) dan jumlah surat suara tidak sah adalah 11 (sebelas). **(Bukti PK.28-35)**

- 14.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 074/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Mantikulore untuk TPS 19 Kelurahan Talise terdapat selisih pada C.Hasil DPRD Kab/Kota pada jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah. Atas hal tersebut, maka disepakati bersama untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang digunakan dengan hasil sebagai berikut:

<b>DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>		
<b>Uraian</b>	<b>Sebelum Perbaikan</b>	<b>Sesudah Perbaikan</b>
Jumlah Suara Sah	169	170
Jumlah Suara Tidak Sah	11	9
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	180	179

bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Talise dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. **(Vide Bukti PK.28-24)**

15. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 23 Talise, Kecamatan Mantikulore jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 195 (seratus sembilan puluh lima), sedangkan pada D.Hasil sebesar 194 (seratus sembilan puluh empat) dan jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 5 (lima) sedangkan pada D.Hasil sebesar 12 (dua belas). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

- 15.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 053/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 23 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasikan C. Hasil DPRD Kab/Kota di TPS dengan data jumlah surat suara sah adalah 195 (seratus sembilan puluh lima) suara dan jumlah surat suara tidak sah adalah 5 (lima) suara. **(Bukti PK.28-36)**

15.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 074/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Mantikulore untuk TPS 23 Kelurahan Talise terdapat selisih pada C.Hasil DPRD Kab/Kota pada jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah. Atas hal tersebut, maka disepakati bersama untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang digunakan dengan hasil sebagai berikut:

<b>DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>		
<b>Uraian</b>	<b>Sebelum Perbaikan</b>	<b>Sesudah Perbaikan</b>
Jumlah Suara Sah	195	194
Jumlah Suara Tidak Sah	5	12
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	200	206

bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Talise dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. (*Vide Bukti PK.28-24*)

16. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 19 Tondo, Kecamatan Mantikulore jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 12 (dua belas), sedangkan pada D.Hasil sebesar 14 (empat belas). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

16.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 049/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 19 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasikan C. Hasil DPRD Kab/Kota di TPS dengan data jumlah surat suara sah adalah 158 (seratus lima puluh delapan) suara dan jumlah surat suara tidak sah adalah 12 (dua belas) suara. (*Bukti PK.28-37*)

16.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Mantikulore untuk TPS 19 Kelurahan Tondo terdapat selisih

pada C.Hasil DPRD Kab/Kota pada jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah. Atas hal tersebut, maka disepakati bersama untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang digunakan dengan hasil sebagai berikut:

<b>DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>		
<b>Uraian</b>	<b>Sebelum Perbaikan</b>	<b>Sesudah Perbaikan</b>
Jumlah Suara Sah	158	156
Jumlah Suara Tidak Sah	12	14
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	170	170

bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tondo dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. (*Vide Bukti PK.28-29*)

17. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 46 Tondo, Kecamatan Mantikulore jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 10 (sepuluh), sedangkan pada D.Hasil sebesar 13 (tiga belas). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

17.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 076/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 46 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasikan C. Hasil DPRD Kab/Kota di TPS dengan data jumlah surat suara sah adalah 194 (seratus sembilan puluh empat) suara dan jumlah surat suara tidak sah adalah 10 (sepuluh) suara. (*Bukti PK.28-38*)

17.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 071/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Mantikulore untuk TPS 46 Kelurahan Tondo terdapat selisih pada C.Hasil DPRD Kab/Kota pada jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih. Atas hal tersebut, maka disepakati bersama untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang digunakan dengan hasil sebagai berikut:

<b>DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>		
<b>Uraian</b>	<b>Sebelum Perbaikan</b>	<b>Sesudah Perbaikan</b>
Jumlah Suara Sah	194	194
Jumlah Suara Tidak Sah	10	13
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	204	207

bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tondo dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. **(Bukti PK.28-39)**

18. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 6 Lasoani, Kecamatan Mantikulore terkait Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap bertambah 1 (satu), yakni pada C.Hasil sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) sedangkan pada D.Hasil sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) dan Jumlah suara tidak sah bertambah 2 (dua), yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 13 (tiga belas) sedangkan pada D.Hasil sebesar 15 (lima belas). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

18.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 6 Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasikan C. Hasil DPRD Kab/Kota di TPS dengan data jumlah Pengguna Hak Pilih DPT adalah 187 (seratus delapan puluh tujuh) suara, jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb adalah 4 (empat) suara, jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar DPK adalah 17 (tujuh belas) suara, Jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 208 (dua ratus delapan) suara, Jumlah Seluruh Suara Sah adalah suara 194 (seratus sembilan puluh empat), Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah adalah 13 (tiga belas) suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah adalah 207 (dua ratus tujuh) suara. **(Bukti PK.28-40)**

18.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 6 Kelurahan Lasoani terdapat kekeliruan penulisan

oleh KPPS pada C.Hasil DPRD Kab/Kota. Atas peristiwa tersebut, disepakati untuk dilakukan Pembukaan Kotak Suara untuk menghitung ulang daftar hadir pemilih dan surat suara yang digunakan dengan hasil sebagai berikut:

<b>DATA PENGGUNA HAK PILIH</b>						
<b>URAIAN</b>	<b>Sebelum Perbaikan</b>			<b>Setelah Perbaikan</b>		
	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L + P</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L + P</b>
DPT	80	109	187	80	108	188
DPTb	2	2	4	2	2	4
DPK	7	10	17	7	10	17
Jumlah	89	121	208	89	120	209
<b>DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>						
Jumlah Suara Sah	194			194		
Jumlah Suara Tidak Sah	13			15		
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	207			209		

bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Lasoani dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. (*Vide Bukti PK.28-29*)

19. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 36 Lasoani, Kecamatan Mantikulore jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus pada C.Hasil sebanyak 1 (satu), sedangkan pada D.Hasil sebanyak 4 (empat), Jumlah Suara Sah pada C.Hasil sebesar 135 (seratus tiga puluh lima), sedangkan pada D.Hasil sebesar 134 (seratus tiga puluh empat), dan Jumlah Suara Tidak Sah pada C.Hasil sebesar 7 (tujuh), sedangkan pada D.Hasil sebesar 8 (delapan). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

- 19.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 066/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 36 Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS memperoleh C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan data jumlah pengguna hak pilih DPT adalah 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara, jumlah pengguna hak pilih DPTb adalah 1 (satu) suara, jumlah pengguna hak pilih DPK adalah 4 (empat) suara, Jumlah Suara Sah adalah 135 (seratus tiga puluh lima) suara, Jumlah Suara Tidak Sah adalah 7 (tujuh) suara. (*Bukti PK.28-41*)

19.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 064/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 36 Kelurahan Lasoani terdapat selisih pada C.Hasil DPRD Kab/Kota pada jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih. Atas hal tersebut, maka disepakati bersama untuk melakukan penghitungan ulang terhadap daftar hadir pemilih dan seluruh surat suara yang digunakan dengan hasil sebagai berikut:

<b>DATA PENGGUNA HAK PILIH</b>						
<b>URAIAN</b>	<b>Sebelum Perbaikan</b>			<b>Setelah Perbaikan</b>		
	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L + P</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L + P</b>
DPT	62	75	137	62	75	137
DPTb	0	1	1	0	1	1
DPK	2	2	4	2	2	4
Jumlah	64	78	142	64	78	142
<b>DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>						
Jumlah Suara Sah	135			134		
Jumlah Suara Tidak Sah	7			8		
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	142			142		

bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Lasoani dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. **(Bukti PK.28-42)**

20. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 1 Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore terkait Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap bertambah 1 (satu), yakni pada C.Hasil sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) sedangkan D.Hasil sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat); dan Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan berkurang 9 (sembilan), yakni pada C.Hasil sebanyak 9 (sembilan) sedangkan pada D.Hasil sebanyak 0 (nol). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

20.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 031/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 1 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasi C.Hasil

DPRD Kab/Kota dengan data jumlah pengguna hak pilih DPT 193 (seratus sembilan puluh tiga) pemilih, jumlah pengguna hak pilih DPTb 9 (sembilan) pemilih, jumlah pengguna hak pilih DPK 10 (sepuluh) pemilih dan Jumlah Pengguna Hak Pilih 212 (dua ratus dua belas) pemilih. **(Bukti PK.28-43)**

20.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 1 Kelurahan Tanamodindi terdapat kekeliruan terhadap penulisan pada C.Hasil DPRD Kab/Kota. Atas peristiwa tersebut, disepakati bersama untuk dilakukan Pembukaan Kotak Suara untuk menghitung kembali daftar hadir pemilih, dengan hasil sebagai berikut:

<b>DATA PENGGUNA HAK PILIH</b>						
<b>URAIAN</b>	<b>Sebelum Perbaikan</b>			<b>Setelah Perbaikan</b>		
	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L + P</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L + P</b>
DPT	93	100	193	93	101	194
DPTb	7	2	9	0	0	0
DPK	5	5	10	5	5	10
Jumlah	105	107	212	98	106	204

bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tanamodindi dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. **(Bukti PK.28-44)**

21. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 11 Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore terkait pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap bertambah 1 (satu), yakni pada C.Hasil sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) sedangkan pada D.Hasil sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh), Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus bertambah 1 (satu), yakni pada C.Hasil sebanyak 9 (sembilan) sedangkan pada D.Hasil sebanyak 10 (sepuluh), Jumlah suara sah berkurang 2 (dua), yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 189 (seratus delapan puluh sembilan) sedangkan pada D.Hasil sebesar 187 (seratus delapan puluh tujuh) dan Jumlah suara tidak sah bertambah 5 (lima), yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 15 (lima belas)

sedangkan pada D.Hasil sebesar 20 (dua puluh). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

21.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 041/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 11 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS memperoleh C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan data jumlah Pengguna Hak Pilih DPT adalah 196 (seratus sembilan puluh enam) suara, jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb adalah 0 (nol) suara, jumlah Pengguna Hak Pilih DPK adalah 9 (sembilan) suara, Jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 205 (dua ratus lima) suara, Jumlah Seluruh Suara Sah adalah 189 (seratus delapan puluh sembilan) suara, Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah adalah 15 (lima belas) dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah adalah 205 (dua ratus lima) suara. **(Bukti PK.28-45)**

21.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 056/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 18 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 11 Kelurahan Tanamodindi terdapat kekeliruan penulisan pada C.Hasil DPRD Kab/Kota oleh KPPS yang bertugas. Atas peristiwa tersebut, disepakati bersama untuk melakukan penghitungan ulang terhadap daftar hadir pemilih dan seluruh surat suara yang digunakan dengan hasil sebagai berikut:

<b>DATA PENGGUNA HAK PILIH</b>						
<b>URAIAN</b>	<b>Sebelum Perbaikan</b>			<b>Setelah Perbaikan</b>		
	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L + P</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L + P</b>
DPT	91	105	196	92	105	197
DPTb	0	0	0	0	0	0
DPK	7	2	9	7	3	10
Jumlah	98	107	205	9	108	207
<b>DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>						
Jumlah Suara Sah	189			187		
Jumlah Suara Tidak Sah	16			20		
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	205			207		

bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tanamodindi dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. **(Bukti PK.28-46)**

22. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 36 Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore terkait Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan berkurang 11 (sebelas), yakni pada C.Hasil sebanyak 12 (dua belas) sedangkan pada D.Hasil sebanyak 1 (satu), jumlah suara sah berkurang 1 (satu), yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 138 (seratus tiga puluh delapan) sedangkan pada D.Hasil sebesar 137 (seratus tiga puluh tujuh) dan Jumlah suara tidak sah bertambah 1 (satu), yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 4 (empat) sedangkan pada D.Hasil sebesar 5 (lima). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

22.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 066/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 36 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS memperoleh C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan data jumlah Pengguna Hak Pilih DPT adalah 136 (seratus tiga puluh enam) suara, jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb adalah 12 (dua belas) suara, jumlah Pengguna Hak Pilih DPK adalah 5 (lima) suara, Jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 153 (seratus lima puluh tiga) suara, Jumlah Seluruh Suara Sah adalah 138 (seratus tiga puluh delapan) suara, Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah adalah 4 (empat) suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah adalah 142 (seratus empat puluh dua) suara. **(Bukti PK.28-47)**

22.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 36 Kelurahan Tanamodindi terdapat kekeliruan penulisan oleh KPPS yang bertugas. Atas peristiwa tersebut, disepakati bersama untuk melakukan penghitungan ulang terhadap daftar hadir pemilih dan seluruh surat suara yang digunakan dengan hasil sebagai berikut:

<b>DATA PENGGUNA HAK PILIH</b>						
<b>URAIAN</b>	<b>Sebelum Perbaikan</b>			<b>Setelah Perbaikan</b>		
	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L + P</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L + P</b>
DPT	61	75	136	61	75	136
DPTb	7	5	12	1	0	1
DPK	1	4	5	1	4	5
Jumlah	69	84	153	63	79	142
<b>DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>						
Jumlah Suara Sah	138			137		
Jumlah Suara Tidak Sah	4			5		
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	142			142		

bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tanamodindi dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. (*Vide Bukti PK.28-29*)

23. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 7 Layana Indah, Kecamatan Mantikulore terkait pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap bertambah 9 (sembilan), yakni pada C.Hasil sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) sedangkan pada D.Hasil sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima); Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan berkurang 6 (enam), yakni pada C.Hasil sebanyak 6 (enam) sedangkan pada D.Hasil sebanyak 0 (nol); dan Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus bertambah 6 (enam), yakni pada C.Hasil sebanyak 0 (nol) sedangkan pada D.Hasil sebanyak 6 (enam). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

23.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 037/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 7 Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasi C.Hasil DPRD Kab/Kota dengan data jumlah pengguna hak pilih DPT adalah 188 (seratus delapan puluh delapan) suara, jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb adalah 6 (enam) suara, jumlah Pengguna Hak Pilih DPK adalah 0 (nol) suara dan Jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 192 (seratus sembilan puluh dua) suara. (*Bukti PK.28-48*)

23.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 7 Layana Indah terdapat kekeliruan terhadap penulisan pada C.Hasil DPRD Kab/Kota. Atas peristiwa tersebut, disepakati bersama untuk dilakukan Pembukaan Kotak Suara untuk memastikan kembali penghitungan suara yang tercatat pada C.Hasil DPRD Kab/Kota, dengan hasil sebagai berikut:

<b>DATA PENGGUNA HAK PILIH</b>						
<b>URAIAN</b>	<b>Sebelum Perbaikan</b>			<b>Setelah Perbaikan</b>		
	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L + P</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L + P</b>
DPT	85	101	186	89	106	195
DPTb	4	2	6	0	0	0
DPK	0	0	0	3	3	6
Jumlah	89	103	192	92	109	201

bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Layana Indah dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. (*Vide Bukti PK.28-42*)

24. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 8 Kelurahan Talise Valanguni Kecamatan Mantikulore terkait jumlah suara tidak sah berkurang 2 (dua), yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 6 (enam), sedangkan pada D.Hasil sebesar 4 (empat). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

24.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 031/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 8 Kelurahan Talise Valanguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS memperoleh C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan data jumlah surat suara yang digunakan adalah 216 (dua ratus enam belas) suara, surat suara yang keliru coblos/rusak adalah 0 (nol) suara, surat suara sisa/tidak digunakan adalah 34 (tiga puluh empat) suara, surat suara sah adalah 210 (dua ratus sepuluh) suara dan surat suara yang tidak sah adalah 6 (enam) suara. (*Bukti PK.28-49*)

24.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 064/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 8 Kelurahan Talise Valangguni terdapat peristiwa kesalahan penulisan pada jumlah suara tidak sah, sehingga disepakati bersama untuk dilakukan penghitungan kembali jumlah suara sah setiap partai yang berjumlah 210 dan disandingkan dengan data pengguna hak pilih dan data pengguna surat suara dengan hasil sebagai berikut:

<b>DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>		
<b>Uraian</b>	<b>Sebelum Perbaikan</b>	<b>Sesudah Perbaikan</b>
Jumlah Suara Sah	210	210
Jumlah Suara Tidak Sah	6	4
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	216	214

bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil-Salinan DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Talise Valangguni dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. (*Vide Bukti PK.28-42*)

25. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 2 Kawatuna, Kecamatan Mantikulore terkait jumlah suara sah berkurang 4 (empat), yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 200 (dua ratus) sedangkan pada D.Hasil sebesar 196 (seratus sembilan puluh enam). Bahwa jumlah surat suara tidak sah pada C-Hasil sebesar 6 (enam) sedangkan pada D-Hasil sebesar 10 (sepuluh). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

25.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 032/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 2 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS memperoleh C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan data jumlah surat suara yang digunakan adalah 206 (dua ratus enam) suara, surat suara yang keliru coblos atau yang rusak adalah 0 (nol) suara, surat suara sisa/tidak digunakan adalah 56 (lima puluh enam) suara, surat suara sah adalah 200

(dua ratus) suara dan surat suara yang tidak sah adalah 6 (enam) suara.  
**(Bukti PK.28-50)**

25.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 2 Kelurahan Kawatuna terdapat peristiwa kesalahan penulisan pada C.Hasil DPRD Kab/Kota pada kolom jumlah seluruh surat suara sah dan jumlah suara tidak sah, disepakati bersama untuk dilakukan perbaikan dengan cara penghitungan ulang pada perolehan suara, dengan hasil sebagai berikut:

<b>DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>		
<b>Uraian</b>	<b>Sebelum Perbaikan</b>	<b>Sesudah Perbaikan</b>
Jumlah Suara Sah	200	196
Jumlah Suara Tidak Sah	6	10
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	206	206

bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil-Salinan DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Kawatuna dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. **(Vide Bukti PK.28-34)**

26. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 5 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore terkait jumlah suara sah berkurang 2 (dua), yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 217 (dua ratus tujuh belas) sedangkan pada D.Hasil sebesar 215 (dua ratus lima belas); dan jumlah suara tidak sah bertambah 2 (dua), yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 6 (enam) sedangkan pada D.Hasil sebesar 8 (delapan). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

26.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 035/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 5 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS memperoleh C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan data jumlah surat suara yang digunakan adalah 223 (dua ratus dua puluh tiga) suara, surat suara yang keliru coblos/rusak adalah 0 (nol) suara, surat suara sisa/tidak digunakan

adalah 72 (tujuh puluh dua) suara, surat suara sah adalah 217 (dua ratus tujuh belas) suara dan surat suara yang tidak sah adalah 6 (enam) suara. **(Bukti PK.28-51)**

- 26.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 5 Kelurahan Kawatuna terdapat peristiwa kesalahan penulisan pada C.Hasil DPRD Kab/Kota pada kolom jumlah seluruh surat suara sah dan jumlah suara tidak sah, disepakati bersama untuk dilakukan perbaikan dengan cara penghitungan ulang pada perolehan suara, dengan hasil sebagai berikut :

<b>DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>		
<b>Uraian</b>	<b>Sebelum Perbaikan</b>	<b>Sesudah Perbaikan</b>
Jumlah Suara Sah	200	196
Jumlah Suara Tidak Sah	6	10
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	206	206

bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil-Salinan DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Kawatuna dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. **(Vide Bukti PK.28-34)**

27. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya permasalahan pada 21 (dua puluh satu) TPS di Kecamatan Mantikulore. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

- 27.1. Bahwa berdasarkan surat undangan KPU Kota Palu Nomor 181/PY.01.1-Und/7271/2024 tertanggal 26 April 2024 perihal Pemberitahuan dan Undangan, Bawaslu Kota Palu melakukan pengawasan yang dicatat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 375/LHP/PM.01.02/4/2024 tertanggal 27 April 2024, pada pokoknya dilaksanakan pembukaan kotak suara di Kantor KPU Kota Palu pada TPS yang didalilkan dalam permohonan Pemohon untuk mendapatkan dokumen C.Hasil dan daftar hadir pemilih. **(Bukti PK.28-52)**



TPS 38 Kel. Tondo	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
TPS 46 Kel. Tondo	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

27.2. Bahwa Saksi dari Partai NasDem mengajukan pertanyaan terkait segel pada box konteiner dan kotak suara yang rusak, dan ditanggapi oleh KPU Kota Palu bahwa kerusakan pada box konteiner dan kotak suara dapat terjadi karena proses pendistribusian dari tingkat Kecamatan ke tingkat Kabupaten/Kota sehingga Saksi dari Partai NasDem tidak menandatangani Berita Acara atas pelaksanaan pembukaan kotak suara. **(Vide Bukti PK.28-52)**

28. Bahwa Pemohon, saat sidang pelanggaran administrasi di Bawaslu Kota Palu mendalilkan dalam laporkannya tentang 8 (delapan) TPS yang bermasalah, kemudian Pemohon kembali menemukan sebanyak 13 (tiga belas) TPS bermasalah di Kecamatan Mantikulore, tetapi Bawaslu Kota Palu tidak menerima bukti tambahan dengan alasan proses sidang telah masuk agenda kesimpulan para pihak. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

28.1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu oleh Pelapor WNI atas nama Abdul Rahman, S.H, yang oleh Pelapor dilakukan perbaikan laporan dan diberikan Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor 004/LP/PL/Kota/26.01/III/2024 tertanggal 08 Maret 2024. **(Bukti PK.28-53)**

28.2. Bahwa berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 004/LP/PL/Kota/26.01/III/2024 tertanggal 07 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu menyimpulkan laporan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi dengan Berita Acara Registrasi Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kota/26.01/III/2024 tertanggal 08 Maret 2024. **(Bukti PK.28-54)**

28.3. Bahwa Bawaslu Kota Palu telah memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kota/26.01/III/2024, yang dibacakan di

Kantor Bawaslu Kota Palu pada tanggal 18 Maret 2024, yang amar putusannya adalah sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.28-04)**

- a. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
- b. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
- c. Memerintahkan kepada KPU Kota Palu untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memerintahkan kepada KPU Kota Palu agar melaksanakan isi putusan ini paling lama 1 x 24 jam sejak putusan ini dibacakan.

Status laporan *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kota Palu pada tanggal 18 Maret 2024. **(Bukti PK.28-55)**

- 28.4. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu menerima dari KPU Kota Palu Surat Nomor 186/PY.01.1.SD/7271/2024 tertanggal 19 Maret 2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Administratif yang pada pokoknya KPU Kota Palu akan mengajukan Koreksi Putusan kepada Bawaslu Republik Indonesia. **(Bukti PK.28-56)**
- 28.5. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu menerima dari KPU Kota Palu Surat Nomor 183/PY.01.1.SD/7271/2024 tertanggal 18 Maret 2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Administratif yang pada pokoknya mempertanyakan mengenai perbaikan administrasi yang dimaksud dalam Putusan *a quo*. **(Bukti PK.28-57)**
- 28.6. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 Bawaslu Kota Palu menerima Surat dari KPU Kota Palu Nomor 121/PY.01.1.UND/7271/2024 tertanggal 20 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kota Palu, yang pada pokoknya termohon mengundang kegiatan tindak lanjut pelaksanaan Putusan *a quo*. **(Bukti PK.28-58)**
- 28.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 373/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Palu, pada pokoknya termohon menindaklanjuti Putusan *a quo* dengan melakukan penyandingan dokumentasi foto C Hasil DPRD Kab/Kota milik termohon dengan C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh PPK Kecamatan Mantikulore sejumlah 8

(delapan) TPS. Bahwa saksi Partai Nasdem atas nama Inggrith Luneto menyampaikan keberatan jika hanya 8 (delapan) TPS yang disandingkan, menurut saksi Partai Nasdem termohon perlu melakukan penyandingan terhadap seluruh TPS yang ada di Kecamatan Mantikulore. Menyikapi hal tersebut, termohon tidak menindalajuti keberatan saksi Partai Nasdem sehingga saksi Partai Nasdem menyatakan untuk walk out dari kegiatan tindak lanjut putusan a quo. Kemudian dilanjutkan penyandingan dokumentasi foto C.Hasil DPRD Kab/Kota milik termohon dengan C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh PPK Kecamatan Mantikulore, tanpa kehadiran Saksi Partai Nasdem. **(Bukti PK.28-59)**

- 28.8. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerbitkan surat nomor 069/PM.00.02/K.ST-11/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024 perihal surat pemberitahuan kepada Termohon, yang pada pokoknya berisi tentang penyampaian bahwa Termohon telah melewati batas waktu 1 x 24 jam dalam menindaklanjuti putusan *a quo*. **(Bukti PK.28-60)**
- 28.9. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu telah menerima laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu oleh WNI atas nama Inggrith S.R. Luneto, yang oleh Pelapor dilakukan perbaikan laporan. **(Bukti PK.28-61)**
- 28.10. Bahwa berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 005/LP/PL/Kota/26.01/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu menyimpulkan laporan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/26.01/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024. **(Bukti PK.28-62)**
- 28.11. Bahwa Sentra Gakkumdu Kota Palu melakukan pembahasan pertama pada tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil pembahasan terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta laporan ditindaklanjuti dengan kajian Bawaslu Kota Palu dan penyelidikan Kepolisian Resort Palu. **(Bukti PK.28-63)**

28.12. Bahwa pada pembahasan kedua tanggal 24 April 2024, Sentra Gakkumdu Kota Palu membahas hasil kajian Bawaslu Kota Palu dan penyelidikan Kepolisian Resort Palu dengan kesimpulan laporan *a quo* dinyatakan tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan karena tidak terpenuhi unsur pada Pasal 505, 532, dan 545 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Status laporan *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kota Palu pada tanggal 25 April 2024 dan disampaikan surat Nomor 013/PP.01.02/K.ST-11/04/2024 tertanggal 25 April 2024 kepada Pelapor. **(Bukti PK.28-64)**

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal 08 Mei 2024

Hormat kami,

**Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah**

1. Nasrun, S.Pd.I., M.A.P

2. Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M

3. Ivan Yudharta, S.Sos

4. Fadlan, S.H., M.H

5. Dewi Tisnawaty, S.H., M.H



The image shows the official stamp of Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, which is a circular seal with the text 'BAWASLU PROV. SULAWESI TENGAH' and 'KETUA' at the bottom. Overlaid on the stamp are five handwritten signatures in black ink, each corresponding to one of the names listed on the left. The signatures are written in a cursive style.